



Potensi Penggunaan Platform Sosial Media Guna Mengurangi Sampah Plastik di Lautan Indonesia

Sapto Hermawan^{1✉}, Gatot Isnawanjati Budi Abiyudo²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

E-mail Korespondensi: saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id

Article Process

Abstract

Submitted:
6-3-2022

Reviewed:
17-3-2022

Revised:
23-3-2022

Accepted:
5-4-2022

Published:
30-5-2022

Following the We Are Social publication, the percentage of social media users in Indonesia in 2022 will be almost 90% of the total population of Indonesia. In a simple illustration, this factual condition has great potential and strength. However, the Government has not widely utilized the potential for social media in formulating and implementing policies, especially policies related to protecting and preserving the environment. This article aims to describe the relationship between social media platforms and their optimization to reduce marine plastic litter and the problems accompanying it. The research method used is socio-legal, which combines dogmatic research with empirical research through a theoretical critique approach. The results show that social media implementation has a positive impact, directly increasing awareness of the community's ability to fight for environmental protection and governance, especially efforts to combat the marine plastic issue. However, some significant difficulties are still visible; therefore, a proactive role is needed for the Government to optimize the use of social media in supporting efforts to preserve the environment, especially in campaigning for the reduction of marine plastic litter.

Keywords: environmental protection, social media, marine plastic litter

Abstrak

Melansir publikasi dari *We Are Social*, tercatat persentase pengguna sosial media di Indonesia pada tahun 2022 hampir mendekati 90% dari total populasi Indonesia. Dalam ilustrasi sederhana, kondisi faktual ini memiliki potensi dan kekuatan yang besar, namun demikian potensi penggunaan sosial media ini justru belum banyak dimanfaatkan oleh Pemerintah dalam perumusan dan/atau pengimplementasian kebijakan, terutama kebijakan yang bertaut dengan penyelamatan lingkungan. Tujuan penelitian ini menguraikan relasi antara penggunaan sosial media dengan upaya pengurangan sampah plastik di lautan, berikut problematika yang mnevertainya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sosio-legal yang menggabungkan antara penelitian dogmatik dengan penelitian empirik melalui pendekatan kritik teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sosial media sebenarnya memberikan dampak positif, di mana secara langsung memberikan peningkatan kesadaran akan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya upaya memerangi isu sampah plastik. Namun demikian, beberapa persoalan besar masih terlihat nyata sehingga diperlukan peran proaktif Pemerintah agar optimalisasi penggunaan sosial media dalam kerangka mendukung upaya penyelamatan lingkungan lebih terlihat maksimal, terutama dalam mengkampanyekan aktivitas pengurangan sampah plastik di lautan melalui sosial media.

Kata kunci: perlindungan lingkungan, sosial media, sampah plastik.

I. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah memberikan pengaruh yang luas dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Berbagai inovasi teknologi komunikasi dan informasi diciptakan dan dikembangkan agar manusia mampu menyelesaikan masalahnya dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, teknologi komunikasi dan informasi juga telah menghadirkan peningkatan publikasi dan sirkulasi terhadap banyaknya informasi

maupun diseminasi ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia.¹ Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan teknologi saat ini adalah peran sosial media dalam kehidupan masyarakat. Sosial media berkontribusi pada perubahan paradigma komunikasi masyarakat yang sebelumnya bersifat searah menjadi tidak terbatas waktu, jarak, dan ruang.² Di samping itu, sosial media menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai konsumen informasi, melainkan juga sebagai produsen informasi. Sosial media mampu memberikan manfaat yang luar biasa jika dikelola dengan baik. Terlebih lagi sebanyak 274,9 juta penduduk Indonesia merupakan pengguna aktif sosial media dengan *Youtube*, *WhatsApp*, *Instagram*, *Facebook*, dan *Twitter* sebagai platform yang paling populer digunakan.³ Sebagai aset digital yang besar, penggunaan sosial media di Indonesia berpotensi besar sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di tengah masyarakat, salah satunya adalah persoalan lingkungan.

Persoalan lingkungan termasuk didalamnya pencemaran lingkungan telah menjadi masalah besar di Indonesia yang belum terselesaikan hingga saat ini. Kegiatan ekonomi tidak ramah lingkungan dan penegakan hukum di bidang lingkungan yang lemah menjadi penyebab utama maraknya pencemaran lingkungan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, selama periode 2018 sebanyak 16.847 desa mengalami pencemaran air, 11.998 desa mengalami pencemaran tanah, dan 8.882 desa mengalami pencemaran udara. Laporan tersebut secara gamblang menunjukkan urgensi besar untuk segera menyelesaikan pencemaran lingkungan hidup di Indonesia. Dari berbagai masalah lingkungan yang timbul, sampah plastik memiliki kontribusi besar atas terjadinya pencemaran lingkungan di Indonesia. Dalam penelitiannya, Judith⁴ menyatakan Indonesia sebagai pencemar laut terbesar di dunia setelah China, di mana pada tahun 2010 diperkirakan sebanyak 3,2 juta ton sampah plastik yang salah dikelola dan 1,29 juta ton diantaranya mencemari ekosistem laut. Sebagai ancaman atas kelestarian lingkungan, karakter sampah plastik yang memerlukan pengelolaan khusus memunculkan kesulitan tersendiri dalam pengelolaannya. Selain itu, dampak negatif yang ditimbulkan juga bersifat masif karena keberadaan sampah plastik mampu mencemari air, tanah, dan udara sekaligus. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan penggunaan plastik selama 50 tahun ke belakang yang meningkat hingga 20 kali lipat dan diprediksi meningkat sebanyak dua kali lipat dalam 20 tahun ke depan.⁵ Prediksi tersebut didasarkan pada aktivitas manusia yang hingga saat ini belum bisa lepas dari penggunaan plastik. Permasalahan tersebut menarik perhatian masyarakat untuk terlibat dalam upaya mengurangi sampah plastik sebagai bentuk pelestarian lingkungan.

Keprihatinan masyarakat atas kondisi lingkungan saat ini menjadi dasar munculnya berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan gerakan sosial yang memiliki tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam keberjalanannya, sosial media menjadi sarana yang efektif bagi masyarakat untuk mencurahkan kepeduliannya atas kondisi lingkungan hidup yang tercemar oleh sampah plastik. Hal tersebut didasarkan pada karakter platform sosial media

¹ Budi Agus Riswandi, 'Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23.3 (2016), 345-67.

² Errika Dwi and Setya Watie, "Komunikasi Dan Media Sosial (Communications and Social Media)," *The Messenger III* (2011): 69-75.

³ Hootsuite, "Digital 2021: Overview Report," *Global Digital Reports* (2021).

⁴ Judith Schlehe and Vissia Ita Yulianto, "Waste, Worldviews and Morality at the South Coast of Java: An Anthropological Approach," *Occasional Paper 41*, June (2018): 41.

⁵ Irawati Puteri, Rizkina Aliya, and Satria Afif Muhammad, 'Penerapan Plastic Deposit Refund System Sebagai Instrumen Penanggulangan Pencemaran Limbah Plastik Di Wilayah Perairan Indonesia', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4.2 (2018), 134

yang bersifat interaktif, mudah diakses, mampu menyentuh ranah privat individu, personal, dan mendorong munculnya partisipasi masyarakat.⁶ Sebelumnya, sejumlah penelitian telah menunjukkan peran signifikan dari sosial media dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, seperti penelitian oleh Federica⁷ yang menunjukkan bahwa sosial media memiliki peran sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan energi pada suatu perusahaan, Mihaela⁸ dalam penelitiannya yang mengungkapkan jika sosial media dapat menjadi alat dalam meningkatkan kesadaran terkait pembangunan berkelanjutan, dan penelitian oleh maria⁹ yang menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan hidup menjadi topik yang cukup sering diperbincangkan melalui sosial media.

Dalam konteks pencemaran lingkungan akibat sampah plastik, Krisyanti¹⁰ dalam penelitiannya telah menggambarkan bagaimana penggunaan sosial media sebagai sarana membangun kelestarian lingkungan pada kampanye #PantangPlastik yang dilakukan GreenPeace melalui platform *Instagram*, di mana kampanye tersebut mampu menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan bagi pengguna *Instagram*. Dengan berbagai kelebihan yang terdapat pada platform sosial media, berbagai bentuk informasi dan kegiatan terkait upaya pelestarian lingkungan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Komunikasi lingkungan menjadi bagian penting dalam menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan saat ini.¹¹ Maka, peran sosial media sebagai sarana masyarakat dalam upaya menurunkan pencemaran sampah plastik merupakan bentuk komunikasi lingkungan yang potensial untuk dikembangkan. Namun, kompleksitas pencemaran sampah plastik memerlukan sinergisitas antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Dwi¹² dalam penelitiannya mengemukakan bahwa upaya pelestarian lingkungan hidup yang bersifat holistik memerlukan jaringan komunikasi untuk mendorong suatu gerakan sosial yang efektif. Oleh karena itu, peran pemerintah selaku pihak yang memiliki sumber daya yang besar diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan sampah plastik menggunakan platform sosial media. Sudi¹³ dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencegah timbulnya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Penggunaan platform sosial media untuk mengurangi sampah plastik dapat menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup yang merupakan hak setiap warga negara. Wahyu¹⁴ dalam penelitiannya menyatakan bahwa

⁶ Antar Venus, *Manajemen Kampanye* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018).

⁷ Federica De Leo, Ginevra Gravili, and Pier Paolo Miglietta, "Social Media and Environmental Sustainability: An Overview of European Countries," *International Journal of Business and Management* 11, no. 6 (2016): 8.

⁸ Mihaela Simionescu et al., "Social Media, Sustainability, and Environmental Protection in Sustainable Education," *E3S Web Conferences* 208 (2020): 6–7Ibid.; Sapto Hermawan and Wida Astuti, "Analysing Several ASEAN Countries' Policy for Combating Marine Plastic Litter," *Environmental Law Review* 23, no. 1 (June 1, 2021): 9–22, <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1461452921991731>; Sapto Hermawan and Wida Astuti, "Penggunaan Penta Helix Model Sebagai Upaya Integratif Memerangi Sampah Plastik di Laut Indonesia.," *Bina Hukum Lingkungan* 5 (2021): 25.

⁹ Maria Teresa Ballestar, Miguel Cuervo-Mir, and Maria Teresa Freire-Rubio, "The Concept of Sustainability on Social Media: A Social Listening Approach," *Sustainability* 12 (2020): 16.

¹⁰ Anjang Priliantini, Krisyanti Krisyanti, and Ilona Vecenovie Situmeang, 'Pengaruh Kampanye #PantangPlastik Terhadap Sikap Ramah Lingkungan (Survei Pada Pengikut Instagram @GreenpeaceID) DOI: 10.31504/Komunika.V9i1.2387', *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 9.1 (2020), 50.

¹¹ Uud Wahyudin, "Strategi Komunikasi Lingkungan Dalam Membangun Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan," *Common* 1, no. 2 (2017): 130–134.

¹² Dwi Retono Hapsari, "Peran Jaringan Komunikasi Dalam Gerakan Sosial Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup," *Jurnal Komunikasi* 01 (2016): 35.

¹³ Sudi Fahmi, 'Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18.2 (2011), 213.

¹⁴ Niken Wahyuning Retno Mumpuni and Mustika Prabaningrum Kusumawati, "Good Governance Pengelolaan Sampah: Komitmen Negara Terhadap Lingkungan Hidup," *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021): 88.

pengelolaan sampah yang baik merupakan wujud upaya menerapkan prinsip *Good Environmental Governance* dan Niken¹⁵ dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa prinsip *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah memerlukan pelibatan masyarakat dan media informasi yang baik. Dengan demikian, muncul urgensi peran pemerintah untuk memaksimalkan platform sosial media dalam meminimalisir pencemaran sampah plastik. Umi¹⁶ dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki tugas untuk mengkolaborasikan antara *public governance*, *corporate governance*, dan *civil society* agar seimbang, sinergis, dan saling mengawasi dalam pengelolaan sampah. Selain itu, penelitian oleh Widia¹⁷ mengungkapkan jika peran masyarakat memiliki pola hubungan konsultatif dengan pengambil keputusan. Pemerintah dapat memanfaatkan platform sosial media guna menyerap aspirasi dan membangun kerjasama seluruh pihak terkait sampah plastik. Dengan berbagai dampak akibat sampah plastik yang menjadi ancaman serius bagi kelestarian lingkungan dan kehidupan manusia di masa mendatang, serta munculnya inisiatif masyarakat untuk menggunakan platform sosial media sebagai bagian dari upaya penyelesaiannya merupakan fenomena yang memerlukan kajian akademik mendalam dari perspektif lain.

II. Rumusan Masalah

Mendalikkan kepada uraian sebelumnya maka fokus artikel ini diarahkan untuk menjawab persoalan (1) Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam upaya mengurangi sampah plastik melalui penggunaan sosial media; dan (2) Bagaimana peran pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan platform sosial media sebagai upaya mengurangi sampah plastik.

III. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum sosio-legal yang memadukan antara jenis penelitian dogmatik dengan penelitian empirik. Terdapat dua aspek utama dalam penelitian hukum *socio-legal* berupa hukum itu sendiri dalam arti "norm" peraturan perundang-undangan dan *socio reseacrh* berupa penggunaan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis.¹⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang menggunakan paradigma *critical theory* yang memiliki pandangan kajian terhadap keterkaitan individu dengan "lingkungannya" melalui metode dan prinsip dari berbagai bidang ilmu pengetahuan.¹⁹ Jika dikaitkan dengan judul penelitian ini, penulis menjadikan paradigma *critical theory* sebagai sarana analisis terhadap fenomena penggunaan sosial media oleh masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungannya. Dalam konteks ini, analisis perilaku publik dalam menggunakan social media dianalisis menggunakan teori perilaku hukum Donald Black.

¹⁵ Niken Wahyuning and Mustika Prabaningrum, "Good Governance Pengelolaan Sampah: Komitmen Negara Terhadap Lingkungan Hidup," *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 2 (2021): 88.

¹⁶ Umi Mustaghfiroh et al., "Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia," *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2020): 289.

¹⁷ Widia Etorita, "Peran Serta Masyarakat Terhadap Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2014): 131.

¹⁸ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2020).18.

¹⁹ Adji Samekto, *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Moden* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2003), 17.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Keterlibatan Masyarakat dalam Upaya Mengurangi Sampah Plastik Melalui Platform Sosial Media

Istilah lain untuk 'partisipasi publik' (*public participation*) yang juga sering digunakan adalah 'partisipasi warga negara' (*citizens participation*), 'keterlibatan publik' (*public involvement*), dan 'keterlibatan warga negara' (*citizen involvement*). Sebagai konsep dinamis yang kerap dipergunakan dalam beragam konteks permasalahan, konsep partisipasi publik yang diuraikan di sini adalah partisipasi publik dalam perumusan setiap kebijakan/regulasi yang berhubungan dengan upaya mengurangi timbulan sampah plastik di lautan. Istilah '*citizens*' atau '*public*' dalam konteks partisipasi publik di sini dipahami dalam pengertian yang sama, yaitu sebagai individu selaku pribadi otonom dan masyarakat dalam arti kolektif seperti gerakan masyarakat atau organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat yang menaruh perhatian dalam isu tertentu. Dalam konteks penggunaan social media, keduanya (individu pribadi atau masyarakat dalam arti kolektif) memiliki tujuan dan kepentingan yang pada dasarnya sama, yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Dengan menggunakan analogi dari pengertian umum yang dikemukakan Creighton,²⁰ maka partisipasi publik dapat diberikan pengertian sebagai sebuah proses komunikasi dan interaksi dua arah, di mana persoalan yang menjadi perhatian, kepentingan serta nilai-nilai dari masyarakat wajib diintegrasikan ke dalam perumusan setiap kebijakan/regulasi terkait lingkungan hidup dengan tujuan mencapai keputusan yang lebih baik serta didukung oleh seluruh komponen masyarakat.

Dengan demikian, maka pokok pikiran ideal yang dapat diambil dari partisipasi publik dalam penggunaan social media adalah, pertama, partisipasi publik berlandaskan pada sebuah keyakinan bahwa siapapun memiliki hak untuk terlibat proses perumusan kebijakan/regulasi yang menyangkut persoalan lingkungan hidup, terutama kepada mereka yang terkena dampak dari kebijakan/regulasi. Kedua, partisipasi publik mencakup sebuah kesanggupan atau janji bahwa kontribusi gagasan dan ide tentang persoalan lingkungan hidup yang berasal dari setiap anggota masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan/regulasi yang dikeluarkan. Ketiga, partisipasi publik mempromosikan dan mendukung kebijakan/regulasi yang berkelanjutan dengan mengakui dan mengomunikasikan setiap kehendak dan kepentingan semua masyarakat terkait persoalan lingkungan hidup, termasuk di dalamnya keinginan dan kepentingan dari pengambil keputusan secara berimbang. Keempat, partisipasi publik mencari masukan-masukan dari seluruh elemen masyarakat dalam rangka mendesaian atau merancang suatu mekanisme ideal tentang bagaimana setiap masyarakat dapat ikut terlibat dalam proses perumusan setiap kebijakan/regulasi terkait dengan upaya menekan eksistensi sampah plastik di lautan. Kelima, partisipasi publik menyediakan informasi objektif dan/atau pengetahuan yang cukup memadai tentang persoalan lingkungan hidup yang sedang dihadapi kepada seluruh masyarakat supaya keterlibatan masyarakat dapat dilaksanakan dengan berarti dan penuh makna. Keenam, partisipasi publik menyediakan ruang diskusi secara intensif antar anggota masyarakat guna mendiskusikan keinginan dan kepentingan dari seluruh elemen masyarakat supaya kebijakan/regulasi terkait upaya mengurangi timbulan sampah plastik di lautan dapat dijalankan dengan baik.

Optimalisasi partisipasi publik menggunakan social media berkontribusi dalam perumusan kebijakan/regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara luas dan

²⁰ James L Creighton, *The Public Participation Handbook: Making Better Decisions Through Citizen Involvement* (San Fransisco: John Wiley & Sons, Inc, 2005), 27.

aktif paling tidak memiliki tiga fungsi pragmatis. Pertama, partisipasi publik akan meningkatkan legitimasi kebijakan/regulasi yang sudah diambil sebagai konsensus bersama dan dipercaya mengurangi tingkat konflik yang kemungkinan muncul sehubungan dijalankannya sebuah kebijakan/regulasi. Kedua, partisipasi publik akan memberikan kontribusi pada kualitas perumusan kebijakan/regulasi karena akan memberikan informasi objektif yang diperlukan baik kepada masyarakat maupun pemangku kebijakan (*government*) dalam setiap perumusan kebijakan/regulasi. Selain itu, partisipasi publik juga berkontribusi dalam melakukan identifikasi sistematis terhadap masalah dan penyebab persoalan lingkungan hidup, serta pertimbangan ataupun penilaian alternatif pilihan kebijakan/regulasi strategis yang akan diambil. Ketiga, melalui partisipasi publik, masyarakat akan belajar dari persoalan lingkungan hidup yang tengah dihadapi sehingga mampu mengubah perilaku dan cara pandang masyarakat terhadap problematika timbulan sampah plastik di lautan.²¹

Pencemaran sampah plastik telah menjadi masalah besar yang harus segera di selesaikan karena menyangkut kepentingan kehidupan hayati kedepannya. Pada dasarnya, plastik merupakan bahan dasar yang mudah dibentuk, higienis, dan bermanfaat bagi berbagai sektor kehidupan manusia. Namun, penggunaan plastik yang berlebihan dan pengolahan sampahnya yang tidak memadai menyebabkan pencemaran pada lingkungan hidup. Hal tersebut diperparah dengan sifat plastik yang tidak mudah terurai melalui proses alami, sehingga dapat bertahan selama bertahun-tahun dan mengancam keberlangsungan ekosistem hayati.²² Oleh karena itu, penggunaan plastik memerlukan pengelolaan secara khusus untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Ancaman pencemaran sampah plastik menuntut adanya perhatian dari pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyarakat agar segera menanggulangnya secara bersama-sama. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengurangi sampah plastik, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen yang memberikan ketentuan larangan penggunaan plastik sekali pakai mulai 1 Januari 2030.²³ Regulasi tersebut tentu berimplikasi pula terhadap para pelaku ekonomi untuk menekan penggunaan plastik dalam kegiatannya. Pada skala masyarakat, timbul inisiatif sosial berupa edukasi dan kesadaran kolektif untuk lebih memperhatikan masalah-masalah lingkungan hidup, termasuk pencemaran sampah plastik.

Perlu diketahui, manusia dalam keberlangsungan ekosistem hayati memiliki kedudukan yang istimewa karena mempunyai dua karakteristik, yakni dapat merusak atau memperbaiki kondisi lingkungan hidup. Manusia juga memiliki kemampuan dalam menelaah pengalaman dan interkasinya dengan lingkungan untuk dijadikan informasi guna menghadapi masalah yang terjadi. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk sosial memikul tanggung jawab moral akan kelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kepedulian terhadap masalah-masalah lingkungan yang timbul, baik pencemaran maupun perusakan akibat tindakan manusia itu sendiri. Apabila mendasarkan pada teori etika biosentrisme, ekosentrisme, hak asasi lingkungan, dan ekofeminisme, manusia memiliki peran sentral untuk menentukan arah kebijakan terkait pelestarian lingkungan hidup.²⁴ Maka, tidak cukup hanya

²¹ Frans H. J. M. Coenen, ed., *Public Participation and Better Environmental Decisions: The Promise and Limits of Participatory Processes for the Quality of Environmentally Related Decision-Making* (Dordrecht: Springer Netherlands, 2009). 7.

²² Nurhenu Karuniastuti, "Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan," *Forum Teknologi* Vol. 03 (2013): 13.

²³ Lihat Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

²⁴ Eko Widodo, "Relevansi Pengetahuan Masyarakat Tentang Lingkungan Dan Etika Lingkungan Dengan Partisipasinya Dalam Pelestarian Lingkungan," *Nuansa* 11 (2014): 6.

pemerintah dan pelaku ekonomi, melainkan harus ada unsur-unsur keterlibatan masyarakat dalam kebijakan tersebut. Terlebih lagi, masyarakat memiliki tanggung jawab moral atas berbagai aktivitasnya yang menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup.

Inisiatif sosial sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup muncul seiring perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Hal tersebut terlihat pada penggunaan sosial media sebagai bagian dari upaya penyelesaian masalah pencemaran akibat sampah plastik. Dengan berbagai manfaat yang disediakan, seperti arus informasi yang cepat, menarik, dan bersifat timbal balik, membuat sosial media menjadi sarana utama dalam melakukan edukasi, kampanye, memberikan pendapat, hingga penentuan arah kebijakan terkait lingkungan hidup. Terlebih lagi, Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan mendasarkan pada penelitian UNESCO menyatakan bahwa 4 dari 10 orang Indonesia merupakan pengguna aktif sosial media.²⁵ Pada tataran praksis, partisipasi publik secara aktif melalui optimalisasi penggunaan social media terkait pengurangan sampah plastik di lautan tampaknya belum terlihat nyata. Artikel ini mendorong agar pemerintah lebih membuka ruang digital untuk mendapatkan masukan, preferensi, maupun gagasan yang lebih realitis guna merealisasikan sasaran menekan angka sampah laut sejumlah 70 persen sampai tahun 2025. Pemerintah seyogyanya meningkatkan frekuensi pertemuan secara aktif dengan public melalui media digital, terutama kegiatan atau aktivitas monitoring dan evaluasi ketercapaian regulasi dan/atau kebijakan penurunan sampah laut yang telah dijalankan sampai saat ini. Mengingat luasnya lautan di Indonesia, pemerintah perlu pula melibatkan publik untuk melakukan pemetaan kebijakan strategis dan terukur berbasis digital sosio-demografi terkait prioritas penentuan wilayah atau daerah-daerah yang berbatasan dengan pantai agar segera menerapkan kebijakan dan/atau regulasi yang sejalan dengan komitmen penurunan sampah plastik.

Upaya mengurangi sampah plastik dengan melibatkan sosial media juga semakin masif dengan munculnya berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan hidup, seperti *Greenpeace*, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP), dan sebagainya. Dengan banyaknya pengikut di sosial media, LSM tersebut dapat disebut sebagai penggerak utama masyarakat dalam meningkatkan kepeduliannya terhadap pencemaran sampah plastik.

Melalui LSM yang aktif menggunakan sosial media, berbagai kegiatan untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Sebagai contoh adalah kampanye yang dilakukan *Greenpeace* melalui platform *Instagram* dengan membuat berbagai konten berupa foto, infografik, video, dan *story* mengenai penggunaan plastik dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan. Kampanye tersebut berhasil memberikan banyak informasi kepada pengikut di *Instagram* mengenai bahaya penggunaan plastik dan cara mencegah ketergantungan terhadap plastik.²⁶ Kampanye serupa juga dilakukan GIDKP dengan menyerukan #DietSampahPlastik melalui *Instagram*. Kampanye tersebut mampu mendorong perubahan persepsi masyarakat yang semula kurang peduli terhadap pencemaran sampah plastik menjadi sebaliknya.²⁷ Dalam konteks edukasi, GIDKP menjadi salah satu LSM yang

²⁵ Ilham Wahyu Hidayat, "Media Sosial Pendidikan Dalam Bencana," dikutip dari laman: <https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1209978-media-sosial-pendidikan-dalam-bencana>, diakses pada tanggal 3 July 2022.

²⁶ Siti Maryam, Pandu Prasetyo, and Vina Mahdalena, "Literasi Media Digital Pada Kampanye Greenpeace Id Di Media Sosial Instagram Dalam Merubah Perilaku Masyarakat," *IKRA-ITH Humaniora* 5 (2021): 249.

²⁷ Arief Khalifatur Rohman, "Pengaruh Kampanye #DietKantongPlastik Terhadap Sikap Khalayak Mengurangi Ketergantungan Terhadap Kantong Plastik (Survey Pada Follow Akun Instagram IDDKP)," *IKON* 26 (2021): 20.

cukup rutin memberikan informasi pencerdasan mengenai permasalahan sampah plastik. Hal tersebut penyelenggaraan program “Menuju Sekolah #KerenTanpaNyampah” yang dibagikan melalui *Instagram*. Dengan demikian, upaya mengurangi sampah plastik tidak hanya terbatas pada ruang sosial secara umum, melainkan telah memasuki sektor pendidikan formal. Selain itu, GIDKP juga melaksanakan program “Pasar Bebas Plastik” sebagai bentuk pencegahan pencemaran sampah plastik pada sektor ekonomi.

Peran besar penggunaan sosial media juga terlihat dari berbagai postingan *Instagram* yang menyertakan *hashtag* mengenai lingkungan hidup. Artinya, sosial media telah menjadi sarana bagi masyarakat untuk mencurahkan kepeduliannya terhadap permasalahan lingkungan hidup, termasuk sampah plastik, dalam bentuk tulisan, video, animasi, dan lain-lain. Kepedulian tersebut nampak jelas pada jumlah *hashtag* pada platform *Instagram* yang menunjukkan sebanyak 19.300 postingan menggunakan #HariLingkunganHidup, 93.000 postingan menggunakan #SampahPlastik, 1000 #DietSampahPlastik, dan lain-lain. Sedangkan pada platform *twitter* sampah plastik juga menjadi pembahasan yang cukup sering diperbincangkan. Melalui analisis dengan menggunakan aplikasi python, terdapat terdapat 239 topik pembicaraan yang mencantumkan #HariLingkunganHidup dan 262 topik pembicaraan yang mencantumkan #SampahPlastik. Kedua platform tersebut menunjukkan bahwa topik lingkungan hidup, terutama terkait sampah plastik telah menjadi suatu isu yang menarik untuk diperbincangkan melalui sosial media.

Penggunaan sosial media untuk mengurangi sampah plastik merupakan fenomena sosial yang menggambarkan dua dampak sekaligus dari perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah memberikan dampak negatif dalam sektor ekonomi, yakni peningkatan penggunaan plastik yang berimplikasi pada kelestarian lingkungan akibat tingkat konsumsi masyarakat yang meningkat. Di samping itu, perkembangan informasi telah menjadikan sosial media sebagai sarana mengatasi pencemaran sampah plastik itu sendiri. Dalam perkembangannya, fenomena perilaku manusia dalam kedudukan sebagai individu dan anggota dari masyarakat akan lebih menarik apabila dikaitkan dengan teori Perilaku Hukum yang dicetuskan oleh Donald Black.

Terdapat 5 (lima) aspek dalam teori Perilaku Hukum yang dapat digunakan untuk menganalisa penggunaan sosial media untuk mengurangi sampah plastik, yakni:

1. Stratifikasi

Donald Black menyatakan bahwa stratifikasi mengacu pada aspek vertikal kehidupan sosial dan muncul saat distribusi kekayaan dan pangkat tidak merata.²⁸ Masyarakat dengan kondisi ekonomi yang rendah akan lebih sulit menempuh jalur hukum, dibandingkan masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kuat. Karena pada dasarnya, hukum cenderung menguntungkan pihak yang kuat dibandingkan yang lemah secara stratifikasi sosial. Bahkan Rousseau dalam *The Contract Social* secara radikal berpendapat bahwa semangat universal hukum adalah mendukung yang kuat dan menentang yang lemah.²⁹ Dengan melibatkan sosial media yang digerakkan oleh berbagai LSM, menjadikan masyarakat yang dirugikan akibat pencemaran sampah plastik memiliki kedudukan yang lebih kuat pada stratifikasi sosial yang ada. Sebagai contoh, nelayan yang kesulitan menangkap ikan akibat pencemaran sampah plastik di laut tentu lebih sulit menyuarakan kegelisahannya dibandingkan nelayan yang tergabung dalam suatu komunitas atau bekerjasama dengan LSM yang peduli terhadap lingkungan hidup. Hal

²⁸ Donald Black, *The Behaviour of Law* (Jakarta: Pelangi Cendikia, 2020).

²⁹ Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract: Or. Principles of Political Right* (Middlesex: Penguin Books, 1968). 36-70.

tersebut dikarenakan LSM memiliki kemampuan, baik secara sumber daya manusia maupun materi untuk memperjuangkan kepentingan nelayan.

2. Morfologi

Donald Black mengartikan morfologi sebagai aspek horizontal, yakni distribusi orang dalam hubungan satu sama lain yang mencakup pembagian kerja, jaringan interaksi, kedekatan, dan integrasi.³⁰ Pandangan tersebut mengandung makna bahwa orang-orang yang terintegrasi secara sosial lebih mungkin untuk memobilisasi hukum daripada daripada yang tidak terintegrasi. Sosial media yang mempunyai kemampuan menyebar informasi tanpa batas dan memberikan pengaruh timbal balik diantara penggunanya, menjadikan masyarakat lebih terintegrasi secara sosial. Hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan terkait permasalahan sampah plastik saat ini.

3. Budaya

Donald Black berteori bahwa hukum bergerak dan berubah seiring dengan budaya.³¹ Penggunaan sosial media untuk kampanye, edukasi, hingga ruang diskusi merupakan upaya untuk mendorong kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif penggunaan plastik. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat memiliki tujuan untuk membangun kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang ramah lingkungan. Nantinya, seiring berjalannya waktu kebiasaan tersebut akan menjadi budaya tersendiri dan berpengaruh terhadap penyusunan kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup.

4. Organisasi

Donald Black menyatakan bahwa organisasi merupakan aspek korporasi dari kehidupan sosial, yang mengandung makna bahwa masyarakat yang lebih terorganisir akan memiliki aktivitas hukum lebih luas daripada masyarakat yang tidak terorganisir.³² Dalam konteks pengurangan sampah plastik, keberadaan LSM melalui sosial media merupakan upaya untuk mengorganisir masyarakat yang memiliki tujuan yang sama. Sebagai contoh, kampanye penolakan impor sampah plastik akan lebih berpengaruh jika dilakukan oleh LSM dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya daripada kampanye yang dilakukan oleh segelintir orang yang tidak terorganisir.

5. Kontrol Sosial

Donald Black mengartikan kontrol sosial sebagai aspek normatif sosial kehidupan yang mendefinisikan apa yang benar, apa pelanggaran, kewajiban, ketidaknormalan, atau gangguan, namun bergerak di luar hukum negara.³³ Apabila meninjau kembali hubungan antara manusia dan lingkungan hidup yang memunculkan pandangan bahwa manusia memiliki tanggungjawab moral untuk menjaga kelestarian ekosistem hayati. Maka, penggunaan sosial media dalam menghadapi masalah sampah plastik merupakan bentuk kontrol sosial yang bertujuan merubah dan mengarahkan tindakan manusia untuk lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

2. Peran Pemerintah dalam Optimalisasi Penggunaan Platform Sosial Media sebagai Upaya Mengurangi Sampah Plastik

Dalam perlingungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah memiliki kedudukan dan tanggungjawabnya sendiri. Penggunaan sosial media sebagai sarana untuk menekan pencemaran sampah plastik merupakan dinamika sosial yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Hal tersebut karena sosial media telah menjadi corong masyarakat dalam menyampaikan berbagai aspirasi mengenai kondisi lingkungan hidup. Apabila dimanfaatkan dengan baik, sosial media dapat memberikan banyak keuntungan bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Penggunaan sosial media untuk mengurangi sampah plastik merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat penting dan strategis. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam bentuk aspirasi melalui sosial media sangat diperlukan untuk mencegah penegakan hukum yang lemah akibat kurangnya pengawasan dari masyarakat.³⁴ Dengan partisipasi masyarakat, pembentukan kebijakan hingga pengawasan akan lebih mudah dan searah dengan perkembangan sosial yang terjadi. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat mengenai pencemaran sampah plastik perlu menjadi perhatian bagi pemerintah.

Secara yuridis, masyarakat memiliki peran dan kedudukan dalam aktivitas yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.³⁵ Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk:

1. Pengawasan sosial.
2. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan.
3. Penyampaian informasi dan/atau laporan.

Pemerintah sendiri telah menyelenggarakan kegiatan dan kebijakan berbasis sosial media yang bertujuan untuk membangun sinergi dengan masyarakat dalam upaya mengurangi sampah plastik. Contohnya, kolaborasi antara pemerintah dan *influencer* dalam membuat konten persuasif mengenai sampah plastik,³⁶ edukasi mengenai pentingnya mengganti botol plastik dengan tumbler,³⁷ hingga kampanye pengurangan sampah plastik melalui sosial media yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.³⁸ Perkembangan sosial media sebagai alat sosial untuk mengurangi sampah plastik memerlukan kolaborasi aktif dari berbagai elemen sosial, seperti pemerintah, LSM, dan masyarakat umum. Hal tersebut bertujuan agar pencemaran sampah plastik yang telah memberikan ancaman bagi kehidupan hayati benar-benar dapat teratasi. Gerakan sosial masyarakat seperti program “Pasar Bebas

³⁴ Kadek Cahya Susila Wibawa, 'Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan', *Administrative Law & Governance Journal*, 2.1 (2019), 81.

³⁵ Lihat Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁶ Biro Perencanaan dan Informasi Kemenko Bidang Kemaritiman, “Kurangi Sampah Plastik, Pemerintah RI-World Bank Ajak Influencer Bikin Konten Persuasif.” dikutip dari laman: https://m.kominfo.go.id/content/detail/22024/kurangi-sampah-plastik-pemerintah-ri-world-bank-ajak-influencer-bikin-konten-persuasif/0/artikel_gpr; diakses pada 3 Juli 2022.

³⁷ Biro Perencanaan dan Informasi Kemenko Bidang Kemaritiman, “Kurangi Sampah Plastik, Pemerintah Ajak Masyarakat Pakai Tumbler.” dikutip dari laman: <https://maritim.go.id/kurangi-sampah-plastik-pemerintah-ajak-masyarakat-pakai-tumbler/>; diakses pada 3 Juli 2022.

³⁸ Merdeka.com, “Dorong Perubahan Perilaku Warga Soal Sampah, Pemerintah Kampanye Melalui Medsos.” dikutip dari laman: <https://www.merdeka.com/peristiwa/dorong-perubahan-perilaku-warga-soal-sampah-pemerintah-kampanye-melalui-medsos.html>; diakses pada 3 Juli 2022.

Plastik” perlu disertai dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan. Program “Pasar Bebas Plastik” yang digaungkan melalui sosial media akan lebih bermanfaat saat pemerintah menyediakan pengolahan sampah terpadu di pasar, sehingga plastik hasil kegiatan ekonomi tidak akan menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan meminimalisir plastik terbuang ke alam bebas. Dengan demikian, Sosial Media akan menjadi sarana yang menghubungkan masyarakat sebagai pelaksana kontrol sosial dan pemerintah selaku pemangku kebijakan.

Dalam rangka mendukung komitmen pengurangan sampah plastik di lautan, beberapa kegiatan/aktivitas sebagai upaya penguatan hak masyarakat terlihat sudah dijalankan atau difasilitasi oleh pemerintah. Misal, keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang lingkungan terkait upaya memerangi sampah plastik laut, sehingga Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan memberikan dana hibah dan bantuan teknis melalui *Municipal Waste Recycling Program* (MWRP) senilai Rp18 miliar kepada enam LSM pada 2019.³⁹ Pemerintah Indonesia juga menggandeng sejumlah LSM lingkungan guna mencapai target penurunan sampah plastik di laut Indonesia, antara lain melalui kegiatan pembersihan sungai Ciliwung dan sampah laut di Provinsi Bali dengan program Gerakan Cinta Laut “Gita Laut”.⁴⁰ Namun demikian, diperlukan adanya langkah dan strategi yang berkesinambungan dalam rangka mencegah dan mengatasi bermuaranya sampah plastik ke lautan. Di antaranya adalah menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat untuk lebih mengurangi penggunaan sampah plastik, di mana kegiatan ini dapat diinisiasi oleh pemerintah dengan menggandeng organisasi kemasyarakatan baik melalui pendidikan formal maupun informal. Pemerintah juga diharapkan mendorong penyedia jasa telekomunikasi dan informasi agar lebih pro-aktif memberikan informasi bahaya sampah plastik atau informasi mengenai urgensi menjaga keberlangsungan ekosistem laut melalui aplikasi atau sosial media yang dimiliki. Insentif juga layak diberikan kepada pihak-pihak yang aktif berperan dan berjasa dalam mendorong dan terlibat langsung mengurangi timbulan sampah plastik di lautan.

Jika dicermati lebih mendalam, salah satu problematika mendasar kurangnya penyebarluasan informasi atau kampanye pengurangan sampah plastik melalui social media lebih disebabkan minimnya validitas dan keakuratan sumber informasi tentang sampah plastik di lautan itu sendiri. Ketersediaan sumber informasi terutama terkait sampah plastik di lautan Indonesia merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah untuk menyediakannya. Kendati tidak semua sumber informasi dapat disampaikan kepada dan diakses oleh publik terutama yang menyangkut keamanan dan pertahanan negara, hak kekayaan intelektual, dokumen yang dapat memengaruhi hubungan internasional, proses hukum yang sedang berjalan, dan informasi yang berhubungan dengan privasi individu,⁴¹ ketersediaan informasi tentang sampah plastik (di luar jenis informasi-informasi yang dikecualikan) paling tidak memiliki empat fungsi pragmatis. Pertama, ketersediaan informasi ini merupakan salah satu cara untuk menyebarkan wawasan atau pengetahuan terhadap isu-isu atau persoalan-persoalan terkait dengan lingkungan hidup,

³⁹ VOA, “Bantu Perangi Sampah Plastik di Laut Indonesia, AS Hibahkan Dana Rp18 Miliar,” dikutip dari laman: <https://www.voaindonesia.com/a/bantu-perangi-sampah-plastik-di-laut-indonesia-as-hibahkan-dana-rp18-miliar/4850461.html>, 27/03/2019, diakses pada 3 Juli 2022.

⁴⁰ Kegiatan ini berjalan atas kerjasama Pemerintah, *Ocean Conservancy*, *Bretling SA*, dan *Bali Surfing Pro Competition*. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Kolaborasi GITA Laut dengan Ocean Conservancy dalam International Coastal Cleanup 2019,” dikutip dari laman: <https://kkp.go.id/djprl/artikel/10555-kolaborasi-gita-laut-dengan-ocean-conservancy-dalam-international-coastal-cleanup-2019>, diakses pada 3 Juli 2022; Medcom.id, “Pemerintah Gandeng Aktivistis Lingkungan Tangani Sampah Laut,” <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/Rb13rRYK-pemerintah-gandeng-aktivis-lingkungan-tangani-sampah-laut>; diakses pada 3 Juli 2022.

⁴¹ Maria Gavouneli, “Access to Environmental Information: Delimitation of a Right,” *Tulane Environmental Law Journal*, 13, 2 (2000), hlm. 310.

termasuk di dalamnya bagian untuk menjaga ekosistem laut secara berkelanjutan. Kedua, ketersediaan informasi ini dapat mendukung kualitas perumusan kebijakan/regulasi, di mana sebagai sumber informasi yang dapat disebarluaskan melalui sosial media, hak akses atas informasi tentang sampah plastik merupakan unsur mutlak yang melekat pada elemen partisipasi publik, sebab ketersediaan sumber informasi yang objektif, transparan dan memadai merupakan bahan pengetahuan bagi publik untuk terlibat dalam proses perumusan setiap kebijakan/regulasi yang berkaitan dengan persoalan sampah plastik di lautan guna menjaga ekosistem laut berkelanjutan. Demikian juga sebaliknya, perumusan kebijakan/regulasi yang berbasis pada sumber informasi yang objektif, transparan, dan memadai diyakini dapat menghasilkan kebijakan/regulasi yang kompatibel dan efektif dalam upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup yang tengah dihadapi. Ketiga, ketersediaan sumber informasi ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan terhadap kebijakan/regulasi terkait dengan lingkungan hidup yang dijalankan, sehingga apabila di kemudian hari dievaluasi tidak mampu atau efektif lagi maka dapat diperbaiki sesegera mungkin melalui social control berbasis sosial media. Keempat, ketersediaan sumber informasi ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam mengatasi persoalan-persoalan lingkungan hidup, terutama isu sampah plastik di lautan.

Dalam konteks penyediaan sumber informasi agar dapat disebarluaskan kepada publik menggunakan social media, maka pemerintah dapat mengimitasi dan memodifikasi aktivitas serupa di manca negara. Tabuenca *et al* mengungkap hasil riset bahwa media televisi, media digital, radio digital, dan *social media* menyumbang kontribusi yang positif terhadap tingkat pemahaman bahaya sampah plastik pada mayoritas penduduk di Negara Meksiko, Peru, Spanyol, Chile, Kolombia, dan beberapa negara Amerika Latin.⁴² Optimalisasi penggunaan media digital sebagai strategi dan upaya memerangi sampah plastik yang lain dapat dicermati hasil penelitian Abreoa *et al* di Negara Filipina.⁴³ Abreoa *et al* menguraikan bahwa fakta-fakta lapangan terkait dengan sampah plastik di laut yang kemudian diunggah oleh aktivis lingkungan atau perseorangan melalui *platform* media digital seperti *facebook*, *instagram*, dan *blog* dapat dipergunakan sebagai dokumen atau data-data pendukung yang diperlukan oleh para pemangku kebijakan dalam menentukan prioritas kebijakan penanggulangan sampah plastik di laut.

Penutup

Sampah plastik merupakan ancaman nyata bagi keberlangsungan lingkungan hidup. Sifat bahan plastik yang tidak mudah terurai secara alamiah membuat pencemaran yang ditimbulkan memerlukan penanganan khusus dan keterlibatan seluruh pihak. Hal tersebut menjadi dasar kemunculan gerakan sosial melalui sosial media sebagai bentuk inisiatif dan kepedulian masyarakat terhadap pencemaran sampah plastik. Berbagai organisasi kemasyarakatan muncul sebagai penggerak utama dengan melakukan kampanye, edukasi, hingga pengawasan kebijakan pemerintah dalam berbagai bentuk seperti tulisan, video, infografik dan sebagainya. Dengan demikian, sosial media telah sarana sinergisitas masyarakat berdasarkan kepentingan yang sama

⁴² Bernardo Tabuenca, Marco Kalz, Ansje Löhr, Massive Open Online Education for Environmental Activism: The Worldwide Problem of Marine Litter, *Sustainability* 11(10), (2019): 2860

⁴³ Neil Angelo S. Abreoa, Kirsten F. Thompson, Glio Florigley P. Arabejob, Michael Dann A. Superio, Social Media as A Novel Source of Data on The Impact of Marine Litter on Megafauna: The Philippines as A Case Study, *Marine Pollution Bulletin* 140, (2019): 51-59.

dan menjadikan masyarakat memiliki kedudukan yang lebih kuat untuk menyelesaikan masalah pencemaran sampah plastik.

Teori Perilaku Hukum yang dicetuskan Donald Black menunjukkan bahwa terdapat lima aspek yang menjadikan sosial media sebagai alat sosial bagi masyarakat dalam usahanya mengurangi sampah plastik, yakni stratifikasi, morfologi, budaya, organisasi, dan kontrol sosial. Pada intinya, lima aspek tersebut memandang bahwa sosial media memiliki peran signifikan dalam membangun masyarakat yang terorganisir, berkomitmen, dan aktif dalam melakukan kontrol sosial terhadap masalah pencemaran sampah plastik. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan dukungan dengan membersamai gerakan-gerakan sosial yang dilakukan masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang selaras dengan semangat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Daftar Pustaka

- Ballestar, Maria Teresa, Miguel Cuerdo-Mir, and Maria Teresa Freire-Rubio. "The Concept of Sustainability on Social Media: A Social Listening Approach." *Sustainability* 12 (2020): 16.
- Biro Perencanaan dan Informasi Kemenko Bidang Kemaritiman. "Kurangi Sampah Plastik, Pemerintah Ajak Masyarakat Pakai Tumbler."
- — —. "Kurangi Sampah Plastik, Pemerintah RI-World Bank Ajak Influencer Bikin Konten Persuasif."
- Black, Donald. *The Behaviour of Law*. Jakarta: Pelangi Cendikia, 2020.
- Dwi, Errika, and Setya Watie. "Komunikasi Dan Media Sosial (Communications and Social Media)." *The Messenger III* (2011): 69-75.
- Edorita, Widia. "Peran Serta Masyarakat Terhadap Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2014): 131.
- Fahmi, Sudi. "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 2 (2011): 213.
- Hapsari, Dwi Retono. "Peran Jaringan Komunikasi Dalam Gerakan Sosial Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup." *Jurnal Komunikasi* 01 (2016): 35.
- Hermawan, Sapto, and Wida Astuti. "Analysing Several ASEAN Countries' Policy for Combating Marine Plastic Litter." *Environmental Law Review* 23, no. 1 (June 1, 2021): 9-22. <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1461452921991731>.
- — —. "Penggunaan Penta Helix Model Sebagai Upaya Integratif Memerangi Sampah Plastik di Laut Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 5 (2021): 25.
- Hootsuite. "Digital 2021: Overview Report." *Global Digital Reports* (2021).
- Ilham Wahyu Hidayat. "Media Sosial Pendidikan Dalam Bencana." Accessed July 3, 2022. <https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1209978-media-sosial-pendidikan-dalam-bencana>.
- Karuniastuti, Nurhenu. "Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan." *Forum Teknologi* Vol. 03 (2013): 13.
- Leo, Federica De, Ginevra Gravili, and Pier Paolo Miglietta. "Social Media and Environmental Sustainability: An Overview of European Countries." *International Journal of Business and Management* 11, no. 6 (2016): 8.

- Maryam, Siti, Pandu Prasetyo, and Vina Mahdalena. "Literasi Media Digital Pada Kampanye Greenpeace Id Di Media Sosial Instagram Dalam Merubah Perilaku Masyarakat." *IKRA-ITH Humaniora* 5 (2021): 249.
- Merdeka.com. "Dorong Perubahan Perilaku Warga Soal Sampah, Pemerintah Kampanye Melalui Medsos."
- Mumpuni, Niken Wahyuning Retno, and Mustika Prabaningrum Kusumawati. "Good Governance Pengelolaan Sampah: Komitmen Negara Terhadap Lingkungan Hidup." *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021): 88.
- Mustaghfiroh, Umi, Lailatul Khoirun Ni'mah, Asfiyatus Sundusiyah, Hilmi Awi Addahlawi, and Ahmad Fauzan Hidayatullah. "Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 2 (2020): 289.
- Priiliantini, Anjang, Krisyanti Krisyanti, and Ilona Vecenovie Situmeang. "Pengaruh Kampanye #PantangPlastik Terhadap Sikap Ramah Lingkungan (Survei Pada Pengikut Instagram @GreenpeaceID) DOI: 10.31504/Komunika.V9i1.2387." *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika* 9, no. 1 (2020): 50.
- Programme, Forest People. "Indonesia : Indigenous Peoples and the Kampar Peninsula." *Context*, no. October (2009). file:///E:/nulis jurnal/indigenous forest/indonesia/Sapto Hermawan. 2018. Demokrasi Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. Disertasi Fakultas Hukum UGM. Yogyakarta.pdf.
- Puteri, Irawati, Rizkina Aliya, and Satria Afif Muhammad. "Penerapan Plastic Deposit Refund System Sebagai Instrumen Penanggulangan Pencemaran Limbah Plastik Di Wilayah Perairan Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4, no. 2 (2018): 134.
- Riswandi, Budi Agus. "Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 3 (2016): 345-367.
- Rohman, Arief Khalifatur. "Pengaruh Kampanye #DietKantongPlastik Terhadap Sikap Khalayak Mengurangi Ketergantungan Terhadap Kantong Plastik (Survey Pada Follow Akun Instagram IDDKP)." *IKON* 26 (2021): 20.
- Rousseau, Jean-Jacques. *The Social Contract: Or. Principles of Political Right*. Middlesex: Penguin Books, 1968.
- Samekto, Adji. *Studi Hukum Kritis: Kritik Terhadap Hukum Moden*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2003.
- Schlehe, Judith, and Vissia Ita Yulianto. "Waste, Worldviews and Morality at the South Coast of Java: An Anthropological Approach." *Occasional Paper* 41, no. June (2018): 41.
- Simionescu, Mihaela, Zuzana Horvathova, Nataliia Kovshun, and Nina Kushnir. "Social Media, Sustainability, and Environmental Protection in Sustainable Education." *E3S Web Conferences* 208 (2020): 6-7.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Venus, Antar. *Manajemen Kampanye*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Wahyudin, Uud. "Strategi Komunikasi Lingkungan Dalam Membangun Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan." *Common* 1, no. 2 (2017): 130-134.
- Wahyuning, Niken, and Mustika Prabaningrum. "Good Governance Pengelolaan Sampah: Komitmen Negara Terhadap Lingkungan Hidup." *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 2 (2021): 88.
- Wibawa, Kadek Cahya Susila. "Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan." *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 90-91.

Widodo, Eko. "Relevansi Pengetahuan Masyarakat Tentang Lingkungan Dan Etika Lingkungan Dengan Partisipasinya Dalam Pelestarian Lingkungan." *Nuansa* 11 (2014): 6.